

H. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena mencapai batas usia pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. diberhentikan

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

I. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena mencapai batas usia pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. diberhentikan

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR: KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena terhitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

J. FORMAT PETIKAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/ / /201.

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

Memberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia para Pamen, Pama dan Ba tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam 5, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

SALINAN dst

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	NRP	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

Cap/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

untuk petikan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

K. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena atas permintaan sendiri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. diberhentikan

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal(Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
usia/masa kerja :Tahun....Bulan/....Tahun....Bulan;
keterangan :1. Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan.
2. Hak Asabri.

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

L. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena atas permintaan sendiri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. diberhentikan

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal..... (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
usia/masa kerja :Tahun...Bulan/Tahun....Bulan;
keterangan : 1. Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun/Tunjangan.
2. Hak Asabri.

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

M. FORMAT PETIKAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

Memberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia para Pamen, Pama dan Ba tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam 5, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

SALINAN dst

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	NRP	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

Cap/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

N. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KARENA MENINGGAL DUNIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. diberhentikan

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena meninggal dunia dihitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

O. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggal dunia, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. diberhentikan

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena meninggal dunia terhitung mulai tanggal (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasatker pengusul.
7. Kapuskeu Polri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

P. FORMAT PETIKAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

Memberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia para Pamen, Pama dan Ba tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam 5, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

SALINAN dst
PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

NO.URUT

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	NRP	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					HAK PENSIUN

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

Cap/tandatangan

NAMA
PANGKAT

untuk petikan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Q. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

1. memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam kolom 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal tercantum dalam kolom 11 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tercantum dalam kolom 12 keputusan ini.

a. penerima pensiun

1.	Nama		
2.	NIP		
3.	Tanggal lahir		
4.	Jabatan		
5.	Kesatuan		
6.	Pangkat/ Gol Ruang	LAMA	
		BARU	
7.	Masa Kerja Golongan		
8.	Gaji Pokok	LAMA	Rp
		BARU	Rp
9.	Masa Kerja Pensiun		
10.	Berhenti akhir bulan		
11.	Pensiun TMT		
12.	Pensiun pokok	Rp	dibulatkan
		Rp	

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. apabila

3

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar $36\% \times$ (tiga puluh enam persen) dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;
 - c. khusus untuk janda apabila jandayang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan terhitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka, BKN.
3. Irwasum Polri.
4. As SDM Kapolri.
5.
6. Dirut PT Asabri (Persero).
7. Kakancab PT Asabri (Persero).
8. Kaurkeu

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal :

201.

FOTO

(4x6)

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

R. FORMAT SALINAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20....

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PEBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

1. memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan tercantum pada kolom 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal tercantum dalam kolom 11 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tercantum dalam kolom 12 keputusan ini.

a. penerima pensiun

1.	Nama		
2.	NIP		
3.	Tanggal lahir		
4.	Jabatan		
5.	Kesatuan		
6.	Pangkat/ Gol Ruang	LAMA	
		BARU	
7.	Masa Kerja Golongan		
8.	Gaji Pokok	LAMA	Rp
		BARU	Rp
9.	Masa Kerja Pensiun		
10.	Berhenti akhir bulan		
11.	Pensiun TMT		
12.	Pensiun pokok	Rp	dibulatkan
		Rp	

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. apabila.....

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) x dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan terhitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. As SDM Kapolri.
5.
6. Dirut PT Asabri (Persero).
7. Kakancab PT Asabri (Persero).
8. Kaurkeu.

ASLI.....

4 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat.....

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

S. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n..... NIP....., yang bersangkutan telah berusia.....tahunbulan, mempunyai masa kerja.....tahun.....bulan;
 2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan Surat..... Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;
 - a. Penerima Pensiun:

1.	Nama;
2.	NIP;
3.	Tanggal Lahir;
4.	Kesatuan;
5.	Pangkat/Gol Ruang;
6.	Masa Kerja Pensiun	..tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan;
8.	Pensiun TMT;
9.	Gaji Pokok Terakhir;
10.	Pensiun Pokok;
11.	TMT Calon Pegawai	... - -
12.	Nomor Peserta Asabri;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak;

- b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1) istri/suami

3

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
1.	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	
4.	

- 3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
- 4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5. apabila

4 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

- 5) apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
- 7) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

T. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /201..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. NIP....., yang bersangkutan telah berusia.....tahunbulan, mempunyai masa kerja.....tahun.....bulan;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor...Tahun 2019 tentang Administasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

- 1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- 2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;

a. Penerima Pensiun:

1.	Nama;
2.	NIP;
3.	Tanggal Lahir;
4.	Kesatuan;
5.	Pangkat/Gol Ruang;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan;
8.	Pensiun TMT;
9.	Gaji Pokok Terakhir;
10.	Pensiun Pokok;
11.	TMT Calon Pegawai	... - -
12.	Nomor Peserta Asabri;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak;

- b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1). Istri/Suami

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	
4.	

3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
- 4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5) apabila

4 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

- 5) apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
- 7) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

U. FORMAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

U. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep / / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tercantum kolom 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan,
- Mengingat : 1. Pasat 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:..... tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA.

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 9 keputusan ini;

1.	NAMA		
2.	NIP		
3.	TANGGAL LAHIR		
4.	JABATAN		
5.	KESATUAN		
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		
7.	PANGKAT GOL TMT	LAMA	
		BARU	
8.	MASA KERJA	LAMA	
		BARU	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp
		BARU	Rp

2. kepada.....yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal.....diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36% x Rp..... : 1 = Rp.....(dibulatkan) Rp.....sebulan, terhitung mulai tanggal.....
3. Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei terdiri dari;

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan.
 - a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun
 - b. apabila

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

- b. apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
 - c. apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
- 5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 6. apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
 - 7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapolri.
- 2. Ka BKN.
- 3. Irwasum polri.
- 4. As SDM Kapolri.
- 5. Dirut PT. Asabri (Persero).
- 6.
- 7. Kakancab PT. Asabri (Perasero) Jakarta.
- 8. Kaurkeu.....

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat :.....

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM



NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

V. FORMAT SALINAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep / / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tercantum kolom 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan,

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA.

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 9 keputusan ini:

1.	NAMA		
2.	NIP		
3.	TANGGAL LAHIR		
4.	JABATAN		
5.	KESATUAN		
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA		
7.	PANGKAT GOL TMT	LAMA	
		BARU	
8.	MASA KERJA	LAMA	
		BARU	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp
		BARU	Rp

2. kepada.....yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal.....diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36% x Rp..... : 1 = Rp..... (dibulatkan) Rp.....sebulan, terhitung mulai tanggal.....

3. Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei terdiri dari;

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan.
 - a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

b.apabila

- b. apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
- c. apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
- 5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 6. apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- 7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kapolri.
- 2. Ka BKN.
- 3. Irwasum polri.
- 4. As SDM Kapolri.
- 5. Dirut PT. Asabri (Persero).
- 6.
- 7. Kakancab PT. Asabri (Perasero) Jakarta.
- 8. Kaurkeu.....

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat :.....

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS



FOTO

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

W. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDA/ ANAK/ ORANG TUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi isyarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri[istri-istri]/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% x (tiga puluh enam persen) dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;
 - khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan terhitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- Kapolri.
- Ka. BKN.
- Irwasum Polri.

4. As SDM

4 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

4. As SDM Kapolri.
5.
6. Dirut PT Asabri (Persero).
7. Kakancab PT Asabri (Persero).
8. Kaurkeu

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RTEPUBLIK INDONESIA
AS SDM



NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

X. FORMAT SALINAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/
ORANG TUA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /

tentang

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi isyarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal.....

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

1. memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 keputusan ini;
2. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1 pada akhir bulan tercantum pada kolom 8 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. terhitung mulai tanggal tercantum dalam kolom 9 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tercantum dalam kolom 11 keputusan ini.

a. penerima pensiun

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tanggal lahir	
4.	Jabatan	
5.	Kesatuan	
6.	Pangkat/Gol.Ruang	
7.	Masa Kerja Pensiun	
8.	Berhenti akhir bulan	
9.	Pensiun TMT	
10	GajipokokTerakhir	
11	Pensiun pokok	Rp dibulatkan Rp

b. keluarga

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

b. keluarga penerima pensiun

1. istri/suami

No	Nama	Tanggal lahir	Tanggal Perkawinan	Ket

2. anak

No	Nama	Tanggal lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket

4. apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri/istri-istri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% x (tiga puluh enam persen) dari Rp 0,- : 1 = Rp 0,- dibulatkan Rp 0,- sebulan terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberhentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama terbut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan /kematian;

c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraikan itu berlaku sah.

5. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

6. apabila

4 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / / 20..
TANGGAL: 20..

6. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan dihitung kembali sebagaimana mestinya;
7. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka, BKN.
3. Irwasum Polri.
4. As SDM Kapolri.
5.
6. Dirut PT Asabri (Persero).
7. Kakancab PT Asabri (Persero).
8. Kaurkeu

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDAG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Y. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN / ATAU
ROHANI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di Nomor: tanggalbulan tahun a.n. NIP menyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor.....Tahun.....tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI**

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;
 - a. penerima Pensiun:

1.	Nama;
2.	NIP;
3.	Tanggal Lahir;
4.	Kesatuan;
5.	Pangkat/Gol Ruang;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan;
8.	Pensiun TMT;
9.	Gaji Pokok Terakhir;
10.	Pensiun Pokok;
11.	TMT Calon Pegawai	... - -
12.	Nomor Peserta Asabri;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak;

- b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1) Istri

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	
4.	

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
 - b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
 - c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;
4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5. apabila

4 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

5. apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;
7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Satker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Z. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU
ROHANI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di Nomor: tanggal bulan tahun a.n. NIP menyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pension maka dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

- 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI

- 1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- 2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;

a. penerima pensiun:

1.	Nama;
2.	NIP;
3.	Tanggal Lahir;
4.	Kesatuan;
5.	Pangkat/Gol Ruang;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan;
8.	Pensiun TMT;
9.	Gaji Pokok Terakhir;
10.	Pensiun Pokok;
11.	TMT Calon Pegawai	... - -
12.	Nomor Peserta Asabri;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak;

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga

1) Istri/Suami

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	

2. Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	
2.	
3.	

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
- b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;
- c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;

4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5. apabila

4 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

5. apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pension;
7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran.....
(sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT/NRP

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

AA. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. diberhentikan

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /201..
TANGGAL: 201..

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

nama :;
pangkat/Gol. :;
NIP :;
jabatan :;
kesatuan :;
tanggal meninggal dunia :;
TMT PDH :;
keterangan : a. Hak Asabri.
b. Tanpa Hak Pensiun.

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
4. Kasatker (dari PNS yang bersangkutan).
5. PNS yang bersangkutan.

ASLI SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

BB. FORMAT SALINAN TANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. diberhentikan

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

nama :;
pangkat/Gol. :;
NIP :;
jabatan :;
kesatuan :;
Tanggal meninggal dunia :;
TMT PDH :;
keterangan : a. Hak Asabri.
b. Tanpa Hak Pensiun.

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
4. Kasatker (dari PNS yang bersangkutan).
5. PNS yang bersangkutan.

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

Cap/tanda tangan

NAMA

PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA

PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

CC. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/...../...../20.. tanggal tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n.;
2. Surat KasatkerNomor:/...../...../20.. tanggalerihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n.

MEMUTUSKAN.....

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

terhitung mulai tanggal,diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas(Perwira/Bintara /Tamtama) Polri tersebut di bawah ini:

- nama :
- pangkat/NRP :
- tanggal lahir :
- jabatan :
- kesatuan :
- melanggar :
- keterangan : 1.;
- 2. Hak Asabri.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

DD. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20...

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/...../...../20.. tanggal tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n.;
2. Surat Kasatker Nomor:/...../...../20.. tanggalperihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n.

MEMUTUSKAN

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /201..
TANGGAL: 201..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

terhitung mulai tanggal, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas(Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
melanggar :;
keterangan : 1.;
2. Hak Asabri.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BISANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS
NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

EE.FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan: dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT DARI DINAS POLRI.

terhitung mulai tanggal, diberhentikan tidak dengan
hormat dari dinas(Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di
bawah ini:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
melanggar :;
keterangan : 1.;
2. Hak Asabri.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN.....

2 PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

SALINAN: dst.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

FF. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: SuratNomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1.Terhitung

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal.....diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
nama :;
pangkat/Gol./NIP:;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
keterangan : a.
b. Hak Asabri.
2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Dirut PT Asabri.
5. Irwasum Polri.
6. As SDM Kapolri.
7. Kadivkum Polri.
8.
9. Kapuskeu Polri.
10. Kakanreg BKN
11. Satker Pengusul.

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :
Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

GG. FORMAT SALINAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: Surat.....Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. terhitung

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal.....diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

nama :;
pangkat/Gol./NIP:;
tanggal lahir :;
jabatan :;
kesatuan :;
keterangan : a.
b. Hak Asabri.

2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Dirut PT Asabri.
5. Irwasum Polri.
6. As SDM Kapolri.
7. Kadivkum Polri.
8. Kapuskeu Polri.
9. Kakanreg BKN
10. Kasatker Pengusul

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan:

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

HH. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah NomorTahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: SuratNomor:....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BESIFAT PENSIUN

1. terhitung

2

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/ / /20..

TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal kepada mantan anggota Polri:
Nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
jabatan terakhir :
kesatuan terakhir:
tmt pengangkatan pertama :
No. KTP Asabri :
NPWP :
Keterangan : MDKTahun bulan dan MKGTahun dengan GPT Rp.....PP Nomor Tahun;

diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. (.....) menurut PP Nomor Tahun

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selamabulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

5. Daftar

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			
c.	pensiun pokok warakawuri	Rp.	
d.	tunjangan anak yatim/piatu	Besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
e.	tunjangan anak yatim-piatu	besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT. Asabri (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

II. FORMAT SALINAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6 Peraturan Pemerintah NomorTahun.... tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: SuratNomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

1. terhitung

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal kepada mantan anggota Polri:
Nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
jabatan terakhir :
kesatuan terakhir :
tmt pengangkatan pertama :
No. KTP Asabri :
NPWP :
Keterangan : MDKTahunbulan dan MKG Tahun dengan GPT Rp.....PP Nomor Tahun

diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. (.....) menurut PP Nomor Tahun

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selamabulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

5. Daftar

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri :	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
c.	pensiun pokok warakawuri		Rp.
d.	tunjangan anak yatim/piatu		Besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
e.	tunjangan anak yatim-piatu		besarnya
	3 orang anak/ lebih		Rp.
	2 orang anak		Rp.
	1 orang anak		Rp.
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT Asabri (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

cap/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

JJ. FORMAT PETIKAN PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

1. terhitung mulai tanggal kepada mantan anggota Polri:
nama :
pangkat/NRP :
tanggal lahir :
jabatan terakhir :
kesatuan terakhir :
tmt pengangkatan pertama :
No. KTP Asabri :
NPWP :
alamat :
keterangan : MDK....Tahun....bulan dan MKGTahun dengan GPT Rp...PP NomorTahun

diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. (.....) menurut PP Nomor.....Tahun

2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama....bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

3. terhitung

2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL : 20..

3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;
4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;
5. daftar keluarga dan penerimaan.

a.	nama istri:	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
c.	pensiun pokok warakawuri	Rp.	
d.	tunjangan anak yatim/piatu	Besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
e.	tunjangan anak yatim-piatu	besarnya	
	3 orang anak/ lebih	Rp.	
	2 orang anak	Rp.	
	1 orang anak	Rp.	
f.	bintang jasa:		

Dengan catatan :
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN

d.s.t.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

Cap/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

KK. FORMAT PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor:Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

terhitung

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20..
TANGGAL: 20..

1. terhitung mulai tanggal bulan tahun s.d. tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri:
 - nama :
 - pangkat/NRP :
 - tanggal lahir :
 - jabatan terakhir :
 - kesatuan terakhir :
 - tmt pengangkatan :
 - pertama
 - No. KTP Asabri :
 - NPWP :
 - keterangan : MDKTahunbulan dan MKGTahun dengan GPT Rp.(PP Nomor Tahun);

diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp..... (.....)menurut PP Nomor Tahun

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Satker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

LL. FORMAT SALINAN PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor :Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorTahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor:.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. terhitung mulai tanggal bulan tahun s.d. tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri:
nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan terakhir :;
kesatuan terakhir :;
tmt pengangkatan :;
pertama

No.

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /201..
TANGGAL : 201..

No. KTP Asabri :;
NPWP :;
keterangan : MDKTahunbulan dan
MKGTahun dengan GPT Rp.
.....(PP Nomor Tahun);

diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.....
(.....)menurut PP Nomor Tahun ...

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			

Dengan catatan :

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT. ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

Cap/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

MM. FORMAT PETIKAN PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor:Kep/ / /20..

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

1. terhitung mulai tanggal bulan tahun s.d. tanggal bulan tahun kepada mantan anggota Polri:

nama :;
pangkat/NRP :;
tanggal lahir :;
jabatan terakhir :;
kesatuan terakhir :;
tmt pengangkatan pertama :;
No. KTP Asabri :;
NPWP :;
keterangan : MDKTahunbulan dan MKGTahun dengan GPT Rp.(PP Nomor Tahun);

diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.....
(.....)menurut PP Nomor Tahun

2. Daftar

2 PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / 20..
TANGGAL : 20..

2. daftar keluarga

a.	nama istri/suami	tanggal lahir	
b.	nama anak	tanggal lahir	hubungan keluarga
1.			
2.			
3.			

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ketua BPK.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta.
5. Kasatker Pengusul.
6. Kaurkeu Satker Pengusul.
7. Yang bersangkutan.
(alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk petikan sesuai dengan aslinya
a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Catatan :

Untuk tingkat Polda, kopstuk dan tajuk tanda tangan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.